

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais, Kei. Timbau Teip. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/4101/SK/DP.II/V/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 6 Samboja yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Izin Operasional SMPN 6 Samboja nomor : 422/175/UPT.DP-16/SMPN-6/V/2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMPN 6 Samboja
NSS : 2011602010186
Status Akreditasi : Terakreditasi (C)
Alamat : Jl. Tanjung Sembilang Kelurahan
Muara Sembilang Kecamatan Samboja
SK Pendirian Nomor : 156/SKBup/HK/2011
Pejabat Penerbit Akta/
SK. Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara

- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA** : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 03 Mei 2016 sampai dengan 02 Mei 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 03 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,


WIYONO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

Embusan Kepada Yth :

Mendikbud RI di Jakarta

Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja di Samboja

SMPN 6 Samboja, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pertinggal.